

Implementasi Prinsip “The Best Interest Of The Child” dalam Pemeriksaan Dispensasi Kawin Sebagai Praktik Perlindungan Anak: Studi Program MBKM Magang Kewarganegaraan di Pengadilan Agama Surabaya

Implementation of the "Best Interests of the Child" Principle in Marriage Dispensation Hearings as a Child Protection Practice: A Study of the MBKM Citizenship Internship Program at the Surabaya Religious Court

Vito Dafanda Febriansah^{*1)}, Rianda Usmi²⁾, Muhammad Gilang Aji Saputra³⁾

¹ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FISIPOL, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia.

² Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FISIPOL, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia.

³ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FISIPOL, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia.

♥e-mail korespondensi: vito.23133@mhs.unesa.ac.id

Riwayat Artikel

Diterima : 10 Juli 2025
Direvisi : 12 Agustus 2025
Diterima : 20 September 2025
Publish : 31 Oktober 2025

Kata kunci:

The Best Interest of the Child,
dispensasi kawin,
perlindungan anak, kesiapan
psikologis, pengadilan agama

ABSTRAK

Implementasi prinsip The Best Interest of the Child menjadi sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin karena keputusan hakim berdampak langsung terhadap masa depan anak yang belum memenuhi usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip tersebut dalam praktik pemeriksaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan pengalaman dalam kegiatan Mobilitas Akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berupa magang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan sumber data berupa observasi persidangan, wawancara dengan hakim pengadilan, serta dokumentasi putusan perkara dispensasi kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak serta-merta menjadikan kehamilan sebagai alasan untuk mengabulkan permohonan, melainkan melakukan penilaian menyeluruh terhadap kesiapan psikologis anak, jaminan keberlanjutan pendidikan, kondisi kesehatan melalui pemeriksaan medis, serta pemeriksaan keterangan anak secara terpisah dari orang tua guna menghindari tekanan. Proses tersebut menunjukkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam pertimbangan hukum dan mekanisme persidangan. Dengan demikian, dispensasi kawin diposisikan sebagai langkah terakhir yang harus melalui penilaian ketat demi memastikan perlindungan hak, keselamatan, dan masa depan anak tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil.

How to cite: Febriansah, V.D., Usmi, R., & Saputra, M.G.A. (2025). Implementasi Prinsip “The Best Interest Of The Child” dalam Pemeriksaan Dispensasi Kawin Sebagai Praktik Perlindungan Anak: Studi Program MBKM Magang Kewarganegaraan di Pengadilan Agama Surabaya. *Journal of innovation and Technology*, 2(2): 31-35.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak dapat dipisahkan dari berbagai aturan dan nilai yang mengatur hubungan antarindividu. Salah satu bentuk hubungan sosial yang memiliki peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia adalah pembentukan keluarga. keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peranan penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan menjadi lingkungan utama dalam pembentukan moral, pendidikan, serta karakter anak (Musyarofah, 2021). Perkawinan pada hakikatnya juga tidak hanya dimaksudkan untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi bertujuan menciptakan kehidupan keluarga yang aman, harmonis, dan mampu memberikan perlindungan bagi setiap anggota keluarga. Bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan

berakhlak (Ashari, 2024). (2023). Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin menjadi sangat penting karena putusan hakim akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, psikologis, maupun sosial. Prinsip *The Best Interest of the Child* merupakan sebuah landasan utama dalam aspek perlindungan anak yang menuntut setiap pengambilan keputusan hukum memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk dalam perkara dispensasi kawin (Al Hasan & Yusup, 2021). Fenomena meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Surabaya menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, psikologis, pendidikan, dan kesehatan anak yang belum mencapai usia perkawinan sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, batas usia minimal perkawinan di Indonesia bagi pria dan wanita adalah 19 tahun (Dwiyanti dkk., 2025). Dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan personal antara dua individu, melainkan juga sebagai institusi sosial yang memiliki keterkaitan erat dengan nilai agama, norma sosial, budaya dan ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu negara (Ayatina dkk., 2021). Dalam konteks tersebut, peran hakim di Pengadilan Agama Surabaya menjadi sangat strategis karena putusan yang dihasilkan menentukan arah masa depan anak. Berdasarkan surat keterangan dispensasi kawin (SKA) di Pengadilan Agama Surabaya (PA) Surabaya tercatat 77 permohonan pada tahun 2025. Jumlah itu berkurang dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 92 permohonan.

Implementasi prinsip tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks pembelajaran mahasiswa melalui skema Mobilitas Akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), khususnya melalui kegiatan magang di lembaga peradilan seperti di Pengadilan Agama Surabaya. Program MBKM ini mendorong mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar kontekstual di luar kampus dengan mengintegrasikan teori dan praktik secara langsung seperti memantau persidangan, pengarsipan dan kepaniteraan. Dengan demikian, praktik pengadilan bukan menjadi objek penelitian, tetapi juga menjadi wahana implementasi kurikulum MBKM yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Permasalahan yang muncul adalah masih adanya beberapa pasangan yang belum siap mengajukan dispensasi kawin, akan tetapi adanya dorongan dari orang tua untuk menikah menyebabkan keharusan untuk melakukan dispensasi kawin tersebut melalui kecenderungan pemahaman bahwa dispensasi kawin diberikan karena alasan kehamilan semata tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis anak, kelangsungan pendidikan, serta kebebasan anak dalam menyampaikan pendapat tanpa tekanan (Asman, 2024). Selain itu, belum banyak penelitian yang mengaitkan pengalaman mobilitas akademik mahasiswa dengan analisis implementasi prinsip perlindungan anak dalam praktik peradilan. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji bagaimana proses pemeriksaan di persidangan benar-benar mencerminkan penerapan prinsip *The Best Interest of the Child* sekaligus menunjukkan kontribusi nyata program MBKM dalam membentuk kompetensi mahasiswa melalui pembelajaran lapangan.

Kebaruan pada penelitian ini terletak pada penggabungan dua perspektif, yaitu analisis implementasi prinsip kepentingan terbaik anak dalam praktik pemeriksaan dispensasi kawin dan refleksi kegiatan mobilitas akademik melalui magang sebagai bagian dari kurikulum MBKM. Penelitian ini tidak hanya melihat putusan hakim sebagai produk hukum, tetapi juga menelaah proses pemeriksaan persidangan sebagai ruang aktualisasi perlindungan anak yang diamati langsung oleh mahasiswa. Pendekatan ini memberikan sudut pandang baru bahwa penelitian ini tidak melihat keefektifan prinsip tersebut, melainkan sarana strategis dalam mengatasi perkawinan anak yang semakin meningkat (Amri & Khalidi, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi prinsip *The Best Interest of the Child* dalam praktik pemeriksaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surabaya sekaligus menunjukkan relevansi kegiatan Mobilitas Akademik MBKM dalam membentuk pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan anak di ranah peradilan. Selain itu adanya prinsip *The Best Interest of the Child*, untuk mengutamakan perlindungan anak dalam memberikan pertimbangan terhadap perkara dispensasi kawin (Karima dkk., 2023). Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian perlindungan anak, menjadi referensi praktik terbaik pemeriksaan dispensasi kawin, serta memperkuat argumentasi pentingnya keberlanjutan program MBKM sebagai model pembelajaran kontekstual yang berdampak nyata bagi mahasiswa dan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap proses pemeriksaan permohonan perkara dispensasi kawin sebagai ruang implementasi prinsip *The Best Interest of the Child* di Pengadilan Agama Surabaya. Fokus metode terletak pada prosedur pengumpulan data, cara memperoleh informasi di lapangan, serta teknik analisis data yang sistematis berdasarkan pengalaman kegiatan magang dalam skema Mobilitas Akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Studi lapangan dilaksanakan di Pengadilan Agama Surabaya yang berlokasi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena melihat dari selama kegiatan MBKM masih menunjukkan banyaknya pasangan muda melakukan permohonan perkara dispensasi kawin dan perlu adanya penerapan prosedur pemeriksaan anak secara khusus sebelum maupun sesudah persidangan dispensasi kawin. Observasi dilakukan langsung di ruang sidang saat proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin berlangsung.

Bahan penelitian berupa dokumen putusan dispensasi kawin, lembar berita acara persidangan, serta pedoman pemeriksaan perkara anak yang digunakan oleh aparaturnya pengadilan. Sumber data primer diperoleh melalui observasi proses persidangan, wawancara semi terstruktur dengan hakim dan aparaturnya pengadilan, serta pengamatan terhadap interaksi hakim dengan anak yang dimintai keterangan secara terpisah dari orang tua. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen resmi putusan pengadilan dan literatur pendukung terkait perlindungan anak. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, observasi non-partisipatif terhadap jalannya persidangan dengan mencatat tahapan pemeriksaan, bentuk pertanyaan hakim kepada anak, serta pertimbangan yang muncul selama proses persidangan. Kedua, wawancara semi terstruktur dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin. Ketiga, dokumentasi dilakukan dengan menelaah salinan putusan perkara untuk mengidentifikasi kesesuaian antara proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum yang tertulis dalam putusan.

Metode kerja mengacu pada teknik observasi kualitatif dan teknik wawancara mendalam. Analisis dokumen mengacu pada teknik analisis isi (*content analysis*) yang dimodifikasi sesuai kebutuhan penelitian dengan menitikberatkan pada indikator implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, seperti kesiapan psikologis, keberlanjutan pendidikan, kondisi kesehatan, serta kebebasan anak dalam menyampaikan pendapat.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dikodekan berdasarkan tema perlindungan anak dalam persidangan. Teknik triangulasi sumber dan metode digunakan untuk memastikan validitas data dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen putusan. Seluruh prosedur penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan etika penelitian, terutama menjaga kerahasiaan identitas anak yang terlibat dalam perkara serta tidak mengganggu jalannya proses persidangan. Pendekatan ini memungkinkan diperolehnya gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip *The Best Interest of the Child* diimplementasikan secara nyata dalam praktik pemeriksaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip *The Best Interest of the Child* dalam pemeriksaan dispensasi kawin di pengadilan Agama Surabaya tidak hanya dipahami sebagai norma hukum formal, melainkan diterapkan secara substantif dalam proses persidangan. Berdasarkan data Surat Keterangan Dispensasi Kawin (SKA), tercatat sebanyak 92 permohonan pada tahun 2024 dan menurun menjadi 77 permohonan pada tahun 2025. Penurunan sebesar 16,3% tersebut menunjukkan adanya kecenderungan penguatan kontrol sosial dan hukum terhadap praktik perkawinan anak. Meskipun demikian, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa dispensasi kawin masih menjadi isu aktual dalam perlindungan anak di wilayah Surabaya.

Dalam praktik persidangan, hakim tidak serta-merta menjadikan kehamilan sebagai alasan utama untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin (Nurhadi, 2022). Hasil observasi menunjukkan bahwa hakim terlebih dahulu menggali kesiapan psikologis anak melalui pertanyaan yang diarahkan pada pemahaman anak terhadap konsekuensi pernikahan, tanggung jawab rumah tangga, serta kesiapan mental dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Pemeriksaan ini dilakukan secara terpisah dari

orang tua guna memastikan bahwa anak dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas tanpa tekanan. Prosedur ini mencerminkan penerapan hak anak untuk didengar sebagaimana dijamin dalam prinsip perlindungan anak dan ketentuan hukum nasional.

Selain aspek psikologis, keberlanjutan pendidikan menjadi pertimbangan penting dalam proses pemeriksaan. Hakim menanyakan status pendidikan anak, rencana keberlanjutan sekolah, serta dukungan keluarga terhadap hak pendidikan anak setelah menikah. Dalam beberapa perkara, hakim secara tegas mempertanyakan kesiapan calon pasangan dalam menjamin kelangsungan pendidikan anak. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya melihat dispensasi kawin sebagai persoalan legalitas administratif, tetapi juga sebagai keputusan yang berdampak langsung terhadap masa depan sosial dan akademik anak sebagai warga negara yang memiliki hak atas pendidikan.

Aspek kesehatan juga menjadi bagian dari pertimbangan substantif. Dalam perkara yang melibatkan kehamilan, hakim meminta surat keterangan medis untuk memastikan kondisi kesehatan anak serta risiko yang mungkin timbul. Pemeriksaan ini tidak semata-mata bertujuan untuk mengesahkan pernikahan akibat kehamilan, tetapi untuk menilai apakah pernikahan merupakan pilihan yang benar-benar melindungi keselamatan dan kesejahteraan anak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa dispensasi kawin diposisikan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) setelah mempertimbangkan seluruh aspek perlindungan anak secara komprehensif.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa hakim berupaya mengidentifikasi adanya unsur paksaan dari orang tua atau tekanan sosial. Dalam beberapa kasus, ditemukan adanya dorongan kuat dari keluarga untuk segera menikahkan anak demi alasan menjaga nama baik keluarga (Firdaus & Andaryuni, 2025). Namun demikian, hakim tetap memprioritaskan kepentingan anak dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak mengorbankan hak-hak dasar anak. Proses ini mencerminkan relasi antara kewenangan negara dan perlindungan hak warga negara, di mana pengadilan bertindak sebagai representasi negara dalam menjamin perlindungan konstitusional terhadap anak.

Dari perspektif kewarganegaraan, implementasi prinsip *The Best Interest of the Child* dalam praktik dispensasi kawin menunjukkan bahwa anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional, bukan sekadar objek keputusan orang tua. Negara melalui lembaga peradilan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan hak anak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan perkembangan diri. Dengan demikian, praktik pemeriksaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surabaya mencerminkan bentuk nyata tanggung jawab negara dalam melaksanakan amanat konstitusi dan undang-undang perlindungan anak.

Lebih lanjut, pengalaman observasi dalam kegiatan Mobilitas Akademik MBKM memperlihatkan bahwa proses persidangan menjadi ruang pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa dalam memahami implementasi nilai-nilai perlindungan anak di ranah praktik. Mahasiswa tidak hanya mempelajari norma hukum secara teoritis, tetapi juga menyaksikan secara langsung bagaimana hakim menerjemahkan prinsip kepentingan terbaik anak ke dalam pertimbangan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa program MBKM berkontribusi dalam membentuk kompetensi kewarganegaraan mahasiswa, khususnya dalam memahami peran negara, hukum, dan masyarakat dalam melindungi hak anak..

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip *The Best Interest of the Child* dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surabaya telah diterapkan secara substantif dan tidak hanya bersifat normatif. Hakim tidak menjadikan kehamilan atau alasan administratif semata sebagai dasar pengabulan permohonan dispensasi kawin, melainkan melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap kondisi anak dengan mempertimbangkan aspek kesiapan psikologis, keberlanjutan pendidikan, kondisi kesehatan, serta kebebasan anak dalam menyampaikan pendapat tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Proses pemeriksaan yang dilakukan secara hati-hati menunjukkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak ditempatkan sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Surabaya berperan penting dalam mewujudkan perlindungan hak-hak anak melalui mekanisme dispensasi kawin. Hakim berupaya memastikan bahwa setiap putusan yang diambil tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak anak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, dan masa

depan yang lebih baik. Dengan demikian, dispensasi kawin diposisikan sebagai langkah terakhir (ultimum remedium) yang hanya dapat diberikan setelah melalui pemeriksaan dan pertimbangan yang komprehensif sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa kegiatan Mobilitas Akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui program magang di Pengadilan Agama Surabaya memberikan pengalaman belajar yang kontekstual bagi mahasiswa. Melalui keterlibatan langsung dalam lingkungan peradilan, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi prinsip perlindungan anak dalam praktik hukum serta peran lembaga peradilan dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak. Oleh karena itu, program MBKM tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi akademik mahasiswa, tetapi juga memperkuat pemahaman mengenai nilai-nilai kewarganegaraan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Daftar Pustaka

- Al Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 86–98.
- Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 85–101.
- Ashari, H. (2024). Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak Pada Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1087–1105.
- Asman, A. (2024). Masa depan terancam: Dispensasi perkawinan dan dampak negatif pada anak dan keluarga. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 73–86.
- Ayatina, H., Mashabi, I., Alifa, H. L., Zahara, W., & Makfi, M. M. (2021). Peran Hukum Keluarga Sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 3(2), 721–730.
- Dwiyanti, S., Durahman, D., Gumilar, M. R. F., Yusuf, L. N., Fadillah, F. R., Yusmar, F. F., Hidayatulloh, A. W., Safaat, G., Nugraha, D., & Cahyadi, C. (2025). Hubungan Dispensasi Nikah Dan Kehamilan Di Luar Nikah Setelah Revisi Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang No. 16 TAHUN 2019. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4587–4595.
- Firdaus, M. I., & Andaryuni, L. (2025). Kajian Normatif Terhadap Penerapan Prinsip Best Interest of The Child Dalam Putusan Dispensasi Kawin. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 34–42.
- Karima, A., Rahma, N. L., Kasdi, A., & Nubahai, L. (2023). Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, 5(2).
- Musyarofah, M. (2021). Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(02), 112–130.
- Nurhadi, H. (2022). Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa. Smg). *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, 2(2), 209–223